



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SERANG

MODEL
DPRD KAB/KOTA

BERITA ACARA

NOMOR : 211 / 382 / KPU-Kt. Srg / 2009

TENTANG

PENETAPAN HASIL PEMILIHAN UMUM, PEROLEHAN KURSI PARTAI POLITIK
PESERTA PEMILIHAN UMUM DAN PENETAPAN CALON TERPILIH
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA SERANG

PEMILIHAN UMUM TAHUN 2009

Pada hari ini Jum'at tanggal lima belas bulan Mei tahun dua ribu sembilan, Komisi Pemilihan Umum Kota Serang telah melaksanakan Rapat Pleno untuk menetapkan hasil Pemilu perolehan kursi Partai Politik peserta Pemilu dan penetapan calon terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Serang hasil Pemilu tahun 2009 di setiap daerah pemilihan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 200 ayat (3), Pasal 201 ayat (3), Pasal 204 ayat (3), dan Pasal 214 Undang – Undang Nomor 10 tahun 2008 Jo. Pasal 10 ayat (1) huruf g, huruf i dan huruf k serta ayat (4) huruf h Undang – Undang nomor 22 tahun 2007.

Rapat Pleno KPU Kota Serang dalam penetapan hasil Pemilu, penetapan perolehan kursi tiap Partai Politik peserta Pemilu dan penetapan calon terpilih Anggota DPRD Kota Serang, memutuskan :

1. Jumlah suara sah seluruh Partai Politik peserta Pemilu tiap daerah pemilihan Anggota DPRD Kota Serang, serta jumlah suara sah calon Anggota DPRD Kota Serang untuk tiap daerah pemilihan Anggota DPRD Kota Serang, sebagaimana terlampir dalam berita acara ini.
2. Bilangan Pembagi Pemilih (BPP) tiap daerah pemilihan Anggota DPRD Kota Serang sebagaimana terlampir dalam berita acara ini.
3. Jumlah kursi yang diperoleh tiap Partai Politik peserta Pemilu untuk setiap daerah pemilihan Anggota DPRD Kota Serang.
4. Nama – nama calon terpilih Anggota DPRD Kota Serang untuk setiap daerah pemilihan, sebagaimana terlampir dalam berita acara ini.

5. Keberatan saksi dan kejadian khusus dalam pelaksanaan penetapan perolehan kursi tiap Partai Politik peserta Pemilu dan penetapan calon terpilih Anggota DPRD Kota Serang, sebagaimana terlampir dalam berita acara ini.
6. Pemberitahuan secara tertulis nama-nama calon terpilih Anggota DPRD Kota Serang untuk seluruh daerah pemilihan kepada Pimpinan partai Politik peserta Pemilu tingkat Kota serang, dengan tembusan kepada masing-masing calon terpilih yang bersangkutan, sebagaimana terlampir dalam berita acara ini.

Dokumen yang digunakan sebagai dasar dalam penetapan perolehan kursi Partai Politik peserta Pemilu dan penetapan calon terpilih Anggota DPRD Kota Serang adalah :

1. Berita Acara tentang Rekapitulasi hasil penghitungan suara di KPU Kota Serang (Model DB DPRD Kabupaten/Kota), terinci untuk 5 (lima) daerah pemilihan, yang disahkan oleh KPU Kota Serang.
2. Sertifikat Rekapitulasi hasil penghitungan suara di KPU Kota Serang dalam Pemilu Anggota DPRD Kota Serang (Model DB 1 DPRD Kabupaten/Kota), terinci untuk 5 (lima) daerah pemilihan yang disahkan oleh KPU Kota Serang.
3. Rincian Perolehan Suara Sah Calon Anggota DPRD Kota Serang dan suara tidak sah di KPU Kota Serang (Lampiran Model DB 1 DPRD Kabupaten/Kota), terinci untuk 5 (lima) daerah pemilihan yang disahkan oleh KPU Kota Serang.
4. Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Kota Serang untuk 5 (lima) daerah pemilihan.
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum nomor : 153/SK/KPU/TAHUN 2008 sampai dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 185/SK/KPU/TAHUN 2003 tentang Penetapan Daerah Pemilihan dan Jumlah Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Umum Tahun 2009 Seluruh Indonesia.

Dalam pelaksanaan penetapan perolehan kursi tiap Partai Politik peserta Pemilu dan penetapan calon terpilih Anggota DPRD Kota Serang, ada/tidak ada keberatan/kejadian khusus dari saksi Partai Politik peserta Pemilu yang hadir, sebagaimana terlampir dalam berita acara ini (Model EB 2 DPRD Kabupaten/Kota). Terhadap keberatan / kejadian khusus yang diajukan tersebut, KPU Kota Serang memutuskan :

.....
NIHIL
.....


Pelaksanaan Rapat Pleno KPU Kota Serang tersebut, disaksikan oleh saksi utusan Partai Politik peserta Pemilu, Panitia Pengawas Pemilu Kota Serang (Panwaslu Kota Serang) dan masyarakat.









Demikian putusan Rapat Pleno KPU Kota Serang yang dituangkan dalam berita acara ini, dan ditandatangani oleh Ketua dan Anggota KPU Kota Serang, serta saksi Partai Politik peserta Pemilu yang hadir, dibuat dalam rangkap 6 (Enam).

Serang 15 Mei 2009

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SERANG

1. H. M. Arif Iqbal, M.Si (Ketua merangkap Anggota)
2. Drs. Ade Suparman (Anggota)
3. dr. Yuliana Mardatillah (Anggota)
4. Rohimah, S.Ag (Anggota)
5. Heri Wahidin, ST (Anggota)



NO	NAMA	SAKSI-SAKSI UTUSAN PARTAI POLITIK	TANDA TANGAN
1	TOMI ANWAR H	HANURA.....	
2	RADEN HASSAN	PKPB.....	
3	Sabri Syukri	PPRN.....	
4	AGAT. SUDIAJAT, SP	SDPINDRA	
5			
6			
7	MUJI Pohmm SA	PKPI	
8	Rusman Effes	PKS	
9	H. Tumanggung	PKB	
10			
11			
12	A. Rocham	P.K.B.	
13			
14			
15	ROHANAH	PDII. M	
16			
17			
18	Ateng Faizi	PMB	
19			
20	Lens GCH P	Republikan	
21			
22			
23	Ach. Amir Fauz	PARTAI GOLKAR	

44	
43	
42	
41	
34	
33	YOGA! tippari
32	
31	Hij-Hijackin
30	DJAN RUMI
29	ABDULRAHMAN
28	Bawle
27	
26	
25	End of S.
24	DEWA-S.E.S.H
	P.P.P
	PRIBKI
	— End —
	— End —